

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana

Siti Ina Nuraina*¹

Safina Azzahrah²

Gita³

Arini Nova Istiqomah⁴

Yasmin Amira Uzhma⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*e-mail: 1111230097@untirta.ac.id¹, 1111230101@untirta.ac.id², 1111230107@untirta.ac.id³,
1111230356@untirta.ac.id⁴, 1111230357@untrita.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di "rumah aman". Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana.

Abstract

This research examines the forms of legal protection for women victims of domestic violence from the perspective of criminal law in Indonesia and how efforts are made to realize legal protection for women victims of domestic violence. Many motives for domestic violence are caused by disharmony in family relationships, economic problems, poor communication and so on. The impacts caused by violence not only have an impact in the short term but also in the long term. The forms of protection regulated in the law are temporary protection from the police, court protection and placement of victims in "safe houses". However, the results of research, both through District Court decisions and informants, show that the dominant form of protection for domestic violence victims is through repressive measures (imprisonment sentences) against perpetrators, while temporary protection and permanent protection from the courts are given less attention.

Keywords : Legal Protection, Victim, Domestic Violence, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah berkembang secara signifikan di seluruh masyarakat. Kekerasan seksual adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seksual yang tidak pantas yang merugikan korban dan mengganggu keharmonisan sosial. Maraknya kekerasan seksual menambah penderitaan korban dan berdampak besar terhadap kesehatan mental dan masa depan korban. Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*vis*" yang artinya (daya, kekuatan) dan "*latus*" artinya (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian kekerasan yang terbatas pada kekerasan fisik. Maka, kekerasan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berpotensi merugikan secara fisik seseorang, mengakibatkan kematiannya, atau menimbulkan kerusakan harta bendanya. Kejahatan seksual adalah kejahatan yang mengarah kepada perbuatan seksual, seperti menyentuh, mencium, dan melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan keinginan korban.

Kekerasan seksual yang kerap terjadi belakangan ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Namun, sayangnya dalam kasus kekerasan seksual korban menjadi pihak yang selalu disalahkan dan disudutkan sehingga mereka merasa takut untuk melapor dan menganggap apa yang menimpa mereka merupakan sebuah aib yang harus ditutup. Dalam BAB XIV delik kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan seksual, lebih lanjut dalam Pasal 289 KUHP disebutkan.

Sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena penderitaan fisik dan mental yang dialami korban sebagai akibat dari tindakan pelaku. Untuk menjaga korban aman selama pemulihan kesehatannya, pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga bantuan hukum harus berpartisipasi dalam perlindungan hukum. Korban tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Akibatnya, diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan fisik dan mental. Upaya penegakan hukum diperlukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui proses peradilan. Pemerintah dan pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan tonggak berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan ini sering disebut dalam bahasa Latin dengan *violentia*, yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai seseorang. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang paling melanggar Hak Asasi Manusia adalah kekerasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan kekerasan tidak pernah didasarkan pada prinsip dan standar yang mencerminkan Hak Asasi Manusia.

Pelaku tindak kekerasan harus diberi hukuman segera untuk efek jera. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas orang yang lemah agar mereka terus menderita. Kekerasan ini bisa fisik atau mental. tindakan kekerasan fisik, seperti memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

1. Perlindungan Korban KDRT Dalam Putusan Pengadilan Negeri

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Untuk melihat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri, berikut beberapa contoh putusannya: PN Klaten, Nomor Putusan: 238 /Pid.B/ 2004 /PN.Klt dalam perkara Dakwaan terhadap terdakwa Irwan Anis Mahsun dan istrinya Jaksa mengajukan satu dakwaan terhadap terdakwa di pengadilan yakni UU No. 356 Telah diajukan pelanggaran terhadap Pasal 1.

KUHP memuat hal-hal sebagai berikut: Terdakwa (Irwan Anis Mahsun) melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan berdasarkan Pasal , Pasal 356: Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya (Pasal 1 KUHP) dan terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara.

Pendapat Hakim: Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, keterangan para saksi dan terdakwa, serta bukti-bukti yang diajukan JPU, jelas bahwa terdakwa Irwan Anis Mahsun dibakar. Korban melihat Rica Nia Januanita membawa minyak tanah. Kedua, berdasarkan hasil Visum et Repertum dan mempertimbangkan kondisi korban Rikha Nia Januanita sebelum dan sesudah pembakaran, memang benar saksi korban Rikha Nia Januanita mengalami luka berat akibat kebakaran tersebut.

Ketiga, sekelompok hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya menyatakan jelas secara sah dan kategoris bahwa terdakwa Irwan Anis Mahsun melakukan "tindak pidana" dengan sengaja menimbulkan luka berat pada istrinya. Telah terbukti secara meyakinkan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Irwan Anis. Mahsun divonis 9 tahun penjara.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 956/Pid/B/2005/PN.Bdg

Terdakwa Dadang Iskandar, di ajukan ke Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" berdasarkan Pasal 351 KUHP, meskipun pada awalnya terdakwa diajukan dengan menggunakan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertama, dari bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan tidak satu alat bukti yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan korban terikat secara hukum dan sah sebagai suami istri, sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga karena unsur dalam rumah tangga tidak terpenuhi; Kedua, terhadap dakwaan pertama subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, karena tidak ditemui satu alat bukti tentang niat Terdakwa membuat korban meninggal dunia dan tidak pula ditemui alat bukti yang menunjukkan perbuatan terdakwa melempar pisau sangkut ke bagian vital tubuh korban yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia; Ketiga, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa dan barang bukti pisau sangkur, serta visum et repertum telah ternyata korban mengalami luka dibagian pinggang yang menurut terdakwa luka tersebut adalah akibat dari pisau sangkur miliknya yang dilemparkannya ke tembok dimana korban berada dibawahnya.

Menurut majelis hakim, seharusnya terdakwa mengerti bahwa akibat pisau yang dilemparkannya ketembok, besar kemungkinannya akan mengenai korban yang berada dibawahnya dan nyatanya pisau tersebut telah mengenai korban di bagian pinggang sehingga akibatnya korban mengalami luka dan kemudian bahkan meninggal dunia; Keempat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menyatakan terdakwa Dadang Iskandar bin Ucup Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"; dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi material atas penderitaan yang dialami baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi; hal ini nampak dalam putusan Pengadilan, hakim memutuskan hanya berdasarkan "apa yang tertulis" dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (focus) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.

Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Penafsiran hakim yang demikian ini mengakibatkan putusan pemidanaan yang dijatuhkan cenderung ringan dan sangat bervariasi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pembaharuan hukum pidana (formil dan materil) yang berorientasi kepada korban perlu diberi fondasi yang kuat agar kepentingan korban dan masyarakat yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum namun mengingat pembaharuan hukum pidana memerlukan proses waktu yang relatif lama sedangkan nasib korban perlu segera mendapat perhatian maka kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang berorientasi kepada korban dengan mempertimbangkan perspektif korban dan keadilan restorative perlu difikirkan antara lain melalui perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 10 berkaitan tentang hak-hak korban.

Beberapa saran untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, mencegah KDRT antara lain :

1. Membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum.
3. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan baik di media sosial, elektronik, maupun cetak.
4. Mendorong peranan media masa sebagai media untuk memberikan informasi mengenai pencegahan KDRT.
5. Mendampingi korban dalam penyelesaian persoalan serta menyediakan shelter yang memiliki konselor terapis sebagai tempat pemulihan trauma.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaa, La. 2014. *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Volume 2. Nomor 2 Desember 2014. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prasatyo, T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- H. Abdurrachman. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 17(3). 475-491.
- Umam. *Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>. (Diakses 19 Desember 2023)